

PENDIDIKAN – ANAK USIA DINI

2025

PERWAL NO. 5, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 5, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka diperlukan pendidikan bagi anak usia dini untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait dengan penyederhanaan persyaratan pendirian SPS dan TPA serta terkait dengan pelaksanaan pengesahan kurikulum dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

- Pasal 18 ayat (6) UUDN RI Tahun 1945; UU No. 20 Thnn 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Thn 2023; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 17 Thn 2010; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PP No. 2 Thn 2018; PP No. 57 Thn 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Thn 2022; PP No. 60 Thn 2013; PERMENDIKBUD No. 84 Thn 2014; PERMENDIKBUD No. 146 Thn 2014; PERMENDIKBUDRISTEK No. 32 Thn 2022; PERMENDIKBUDRISTEK RI No. 22 thn 2023.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini telah mengalami sejumlah perubahan penting yang bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan PAUD, menegaskan bahwa semua bentuk PAUD, termasuk TK, KB, TPA, dan SPS, harus memiliki izin resmi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, dengan persyaratan yang lebih rinci terkait dokumen yang diperlukan. Menjelaskan bahwa penerbitan izin dan registrasi PAUD menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani perizinan. Selanjutnya menetapkan Dinas Pendidikan sebagai pengawas PAUD dengan menunjuk waktu yang bertugas melakukan verifikasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD. Dalam hal kurikulum menggarisbawahi keterlaksanaan kurikulum yang sesuai dengan standar perkembangan anak dan memperhatikan muatan budaya lokal. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundang, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini di Kota Jambi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 5 Maret 2025 dan Ditetapkan tanggal 5 Maret 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.